

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.2.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau sering disingkat sebagai K3 adalah salah satu aspek yang penting dalam aktivitas konstruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala macam bentuk kegiatan yang diperuntukkan sebagai jaminan dan perlindungan keselamatan dan Kesehatan bagi tenaga kerja menggunakan upaya pencegahan dalam terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang diakibatkan oleh kegiatan kerja. (jdih.kemnaker.go.id, 2012).

Pengertian K3 menurut *Occupational Health and Safety Assessment Series* 18001-2007 (OHSAS) K3 merupakan berbagai macam keadaan di dalam aktivitas kerja dan berbagai macam faktor yang memiliki dampak kepada keselamatan dan Kesehatan kerja baik dari tenaga kerja, maupun orang lain di sekitarnya, misalnya: kontraktor, pengunjung, penyuplai, hingga tamu di lokasi kerja (Ramli 2010).

Mangkunegara (2002) menyebutkan bahwa K3 merupakan bentuk atau hasil dari pemikiran dan usaha untuk menjamin jasmani

dan rohani bagi tenaga kerja untuk tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Tenaga kerja dapat diartikan sebagai orang yang dapat melaksanakan aktivitas kerja dengan tujuan menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan pribadi maupun kebutuhan orang banyak (jdih.kemnaker.go.id, 2012).

2.2.2 Tujuan K3

Penelitian (Indah, 2017) terkait tentang penerapan K3 pada proyek konstruksi gedung di Cirebon menunjukkan bahwa penerapan K3 lebih besar pada proyek berskala besar dibanding proyek berskala kecil. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran biaya dan pekerja yang tidak terbiasa menerapkan K3. Oleh karena itu (Indah, 2017) memberikan saran untuk penyedia jasa konstruksi untuk memberikan sosialisasi kepada para pekerja dan menyiapkan dana untuk dialokasikan khusus K3.

Penelitian mengenai penerapan K3 pada proyek konstruksi juga dilakukan (Kurniawati, 2018) dengan tujuan untuk mengetahui penerapan K3 di kota Bandung. Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan mengutamakan keselamatan juga memperhatikan pekerja dan masyarakat sekitar di luar proyek dengan memasang rambu informasi proyek, pagar proyek, dan jalur penyelamatan untuk pekerja. Penelitian tersebut juga menemukan kendala dalam penerapan K3 yaitu kendala dari sisi pekerja yang mementingkan kebutuhan mereka sendiri serta tidak menganggap pentingnya

penerapan K3. Di sisi lain, penggunaan APD menurut mereka membua tidak nyaman dalam bekerja sehingga pekerja merasa terhambat. Maka, (Kurniawati, 2018) menyarankan untuk para pekerja agar mematuhi dan mengikuti aturan dari perusahaan dengan menggunakan APD saat bekerja. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran perusahaan akan pentingnya K3 dalam proyek konstruksi dan untuk kelancaran proyek tersebut juga kebaikan bersama terutama bagi pekerja.

2.2.3 Manfaat K3

Berdasarkan pengertian dan tujuan, penerapan K3 memiliki berbagai manfaat. Gary Dessler (1997) menuturkan bahwa ada tiga manfaat diperlukannya program untuk keselamatan kerja:

1. Moral

Perusahaan berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkinan kecelakaan dengan dasar rasa kemanusiaan. Selain itu, jika dalam prosesnya terjadi situasi yang tidak diharapkan, perusahaan dapat melakukan program yang telah dirancang dengan tujuan sebagai tanggung jawab dalam membantu meringankan beban yang dialami karyawan yang mengalami kecelakaan kerja.

2. Hukum

Beberapa bentuk undang-undang dan juga peraturan dibuat untuk mengatur perihal keselamatan kerja. Peraturan-peraturan

tersebut mengatur rincian dan juga menetapkan hukuman bagi pelanggar. Peraturan-peraturan tersebut juga menetapkan sanksi berupa denda hingga kurungan penjara jika terjadi kecelakaan kerja dan pelanggaran peraturan.

3. Ekonomi

Perusahaan harus memetakan biaya yang akan dikeluarkan. Anggaran K3 diperlukan sebagai bentuk antisipasi. Jika terjadi kecelakaan yang beresiko tinggi ataupun kecil, perusahaan tidak akan mengalami kerugian. Asuransi kompensasi karyawan diperlukan dalam proyek yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut memiliki tujuan jika terjadi kecelakaan kerja, perusahaan dapat memberikan ganti rugi yang sesuai dengan kesepakatan.

2.2. Pandemi

2.2.1 Pengertian Pandemi *COVID-19*

Pada akhir 2019, muncul wabah yang dianggap muncul pertama di Wuhan, Hubei, Tiongkok dan pada prosesnya menyebar hingga ke 190 negara. Wabah tersebut dinamai dengan *coronavirus disease 2019* dan lebih dikenal dengan nama *COVID-19*. Virus ini disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*. Penyebaran virus ini terjadi lewat udara dan memiliki dampak besar terhadap ekonomi dan sosial. (Susilo, 2020).

Menurut penelitian (Wahidah, 2020), Pandemi *COVID-19* menjadi hal baru yang dialami masyarakat sehingga menimbulkan banyak perubahan dan kepanikan publik. Pemerintah harus memiliki sinergi dengan masyarakat untuk dapat menguasai kondisi pandemi ini. Pemerintah dapat memiliki empat cara, yaitu dengan promotif, preventif, kuratif, dan menjangkau dari pengalaman sosial masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan *COVID-19* harus dilakukan dengan memanfaatkan pembuatan kebijakan di semua lini pemerintahan dan membangun sinergi yang kuat dengan masyarakat dan memanfaatkan instrumen dalam masyarakat seperti RT dan RW. Dengan adanya sinergitas dengan masyarakat, masyarakat dapat berperan aktif dalam menaati kebijakan pemerintah dan mencari cara dalam memanfaatkan kebijakan yang ada untuk menekan penyebaran *COVID-19*.

2.2.2 Penerapan K3 di Masa Pandemi

Dalam penelitian (Ristriana, 2020) tentang pentingnya K3 proyek konstruksi di era pandemi menyimpulkan jika penanganan pandemi di Indonesia dinilai masih rendah sehingga diperlukan sosialisasi serta edukasi dari perusahaan. Disiplin K3 merupakan kunci dalam bekerja di kondisi pandemi, karena berkaitan dengan alat yang digunakan selama bekerja. Sebagai contoh, selama di lokasi proyek diwajibkan menggunakan masker dan orang yang

rentan karena faktor usia, kondisi kesehatan, dan hamil tidak diperbolehkan untuk memasuki lokasi proyek.

Pemerintah membuat peraturan dan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus ini terlebih di bidang konstruksi. Maka dari itu, Kementerian PUPR menerbitkan Instruksi Menteri (InMen) PUPR No. 02/IN/M/2020 berkaitan dengan pandemi *COVID-19* yang berisi sebagai berikut:

- a. Kegiatan jasa yang dilakukan baik dari pengguna maupun penyedia jasa wajib membentuk Satgas Pencegahan *COVID-19* yang terintegrasi dengan Unit Keselamatan Konstruksi.
- b. Mengidentifikasi potensi bahaya *COVID-19* di lapangan, yaitu:
 - Melakukan identifikasi potensi risiko di lokasi proyek terhadap sebaran *COVID-19*.
 - Menyesuaikan fasilitas kesehatan di tempat kerja dengan protokol *COVID-19* yang telah ditetapkan pemerintah.
- c. Penyediaan fasilitas kesehatan di lapangan, antara lain pengukur suhu (*thermoscan*), tabung oksigen, pencuci tangan, *hand sanitizer*, tisu, dan masker.
- d. Melaksanakan protokol pencegahan *COVID-19* di tempat kerja yaitu:

- Melakukan pemasangan poster (*flyer*) secara digital dan fisik tentang himbauan pencegahan *COVID-19*.
- Melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pekerja tiap waktu dan jika terindikasi memiliki suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$ maka dilarang memasuki area proyek.
- Jika ditemukan kasus pada pekerja di tempat kerja yang ditetapkan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maka diwajibkan untuk tidak bekerja sementara waktu minimal 14 hari kerja.

